

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis yang tertuang di Bab IV, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembebanan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan khususnya prinsip *collateral*, karena memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
 - a. Tidak didaftarkannya Obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal tersebut dapat menghilangkan status benda jaminan fidusia menjadi jaminan biasa dan juga hak untuk didahulukan pembayarannya / hak preferen kreditor akan hilang sehingga kreditor juga akan kehilangan pengembalian utang dari debitor.
 - b. Potensi fidusia ulang sangat tinggi.
 - c. Kontradiksi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara pasal 15 (3) dengan pasal 31 dan pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Sistem pembebanan jaminan fidusia jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip kredit perbankan tidak mendapatkan perlindungan secara preventif dikarenakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia tidak memberikan perlindungan penuh terhadap prinsip-prinsip kredit perbankan khususnya prinsip *Collateral*.

B. Keterbatasan

Adapun dalam penyusunan Laporan Skripsi ini penulis menemui berbagai keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan terhadap bahan-bahan pustaka, dimana bahan-bahan pustaka yang tersedia dimana tempat penulis melakukan penelitian serta penyusunan Laporan Skripsi ini (di wilayah Kota Batam) yang masih terbatas dan sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan perbankan dan jaminan kredit perbankan terutama yang berhubungan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditinjau dari prinsip-prinsip kredit perbankan.
2. Keterbatasan waktu untuk menguasai pengetahuan serta peraturan yang mengatur mengenai perbankan, dan jaminan kredit dikarenakan pengaturan mengenai perbankan yang banyak baik itu dalam hal peraturan perundang-undangan serta aturan kebiasaan yang diterapkan di dalam perbankan.
3. Keterbatasan waktu untuk penyusunan Laporan Skripsi ini, dikarenakan selain sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, penulis juga bekerja sebagai karyawan swasta.

C. Rekomendasi

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan rekomendasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada perbankan dalam penyaluran kredit untuk agar dapat tetap selalu memperhatikan setiap ketentuan peraturan perbankan dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.
2. Rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga yang berwenang untuk melakukan amandemen peraturan perundang-undangan agar dapat membentuk serta memperbaiki peraturan terkait agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dapat melindungi para pihak secara penuh.